LAPORAN KINERJA
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2022

TELUKBETUNG
2023

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Addptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ucapan penghargaan dan terimakasih yang tiada terhingga disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya sehingga tersusunnya Laporan Kinerja Biro Hukum Tahun 2022 ini.

Kami menyadari Laporan Kinerja ini masih perlu penyempurnaan oleh karena itu kami menerima kritikan dan saran yang membangun. Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat sebagai upaya peningkatan kinerja pelaksanaan program pembangunan di masa mendatang.

Bandar Lampung, Februari 2023

KEPALA BIRO HUKUM
SETDAPROV LAMPUNG,

PUADI JAILANI, S.H.,M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 memuat akuntabilitas kinerja berdasarkan Rencana Strategis Biro Hukum Tahun 2021 - 2024 yang didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 3.250.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah), mencakup 5 (lima) kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ;
2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah ;
4. Fasilitasi Penyusunan Perundang - Undangan ;
5. Fasilitasi Bantuan Hukum ;

Dari kegiatan yang telah dilaksanakan di atas, setelah dilakukan analisis kinerja diperoleh nilai capaian kegiatan sebesar **100 %** sehingga diketahui secara umum dapat digambarkan bahwa kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung untuk kegiatan di atas dikatakan berhasil dengan baik.

Bandar Lampung, Februari 2023

KEPALA BIRO HUKUM
SETDAPROV LAMPUNG,

PUADI JAILANI, S.H.,M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ucapan penghargaan dan terimakasih yang tiada terhingga disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya sehingga tersusunnya Laporan Kinerja Biro Hukum Tahun 2022 ini.

Kami menyadari Laporan Kinerja ini masih perlu penyempurnaan oleh karena itu kami menerima kritikan dan saran yang membangun. Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat sebagai upaya peningkatan kinerja pelaksanaan program pembangunan di masa mendatang.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
I. PENDAHULUAN	I.1
1.1. Latar Belakang	I.1
1.2. Gambaran Umum	I.2
1.3. Tugas dan Fungsi	I.5
II. PERENCANAAN KINERJA	II.1
2.1. Rencana Strategi 2019-2024	II.1
III. AKUNTABILITAS KINERJA	III.1
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	III.1
3.2. Capaian Indikator Kinerja	III.3
3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	III.5
3.4. Akuntabilitas Keuangan	III.10
IV. PENUTUP	IV.1
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Dasar Hukum Pembentukan Biro Hukum I.3
2. Tabel 1.2 Daftar Pegawai Biro Hukum I.4
3. Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja II.3
4. Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama II.4
5. Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja II.9
6. Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja III.2
7. Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Lama III.4
8. Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Baru III.5
9. Tabel 3.4 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran III.6
10. Tabel 3.5 Analisis Pencapaian Sasaran 2022 ..... III.7
11. Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja 2022 ..... III.9
12. Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sasaran 2022 ..... III.9
13. Tabel 3.8 Analisis Pencapaian Sasaran 2022 ..... III.10
14. Tabel 3.9 Pagu dan Realisasi Anggaran Biro Hukum 2022 .... III.11

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1 Struktur Organisasi I.4

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....
2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 .....

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Oleh karena itu keberadaan Biro Hukum sebagai ujung tombak Pemerintah Provinsi dalam Penataan Peraturan Perundang-undangan menjadi sangat strategis dan penting.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Lampung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Biro Hukum Lampung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Biro Hukum Provinsi Lampung Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Gambaran Umum Biro Hukum

Keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Biro Hukum Provinsi Lampung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di Provinsi Lampung

pada khususnya serta pembangunan Nasional pada umumnya yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Biro Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan penyusunan produk hukum daerah provinsi, pembinaan dan pengawasan produk hukum Kabupaten/kota, bantuan hukum, Dokumentasi dan Informasi Hukum, penyuluhan hukum dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah serta Tatausaha Biro.

Tabel 1.1
Dasar Hukum Pembentukan Biro Hukum

No	Uraian	Keterangan
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;	
2.	Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ/2016 tentang Tindak Lanjut PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	
3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);	
3.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung	
4.	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung	

Pada saat ini Biro Hukum memiliki Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana terwujudnya tujuan organisasi guna menunjang misi pemerintah daerah, sebanyak 43 (empat puluh tiga) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 2 PTHL, yang terdiri dari :

Tabel 1.2
Daftar Pegawai Biro Hukum

No	Jenis Kelamin	Golongan	Jumlah Pegawai
1.	Laki Laki	IV	6
		III	15
		II	1
		PTHL	1
2.	Perempuan	IV	6
		III	14
		II	1
		PTHL	1
JUMLAH			45

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh **PUADI JAILANI,S.H.,M.H.** yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

Struktur Organisasi Biro Hukum

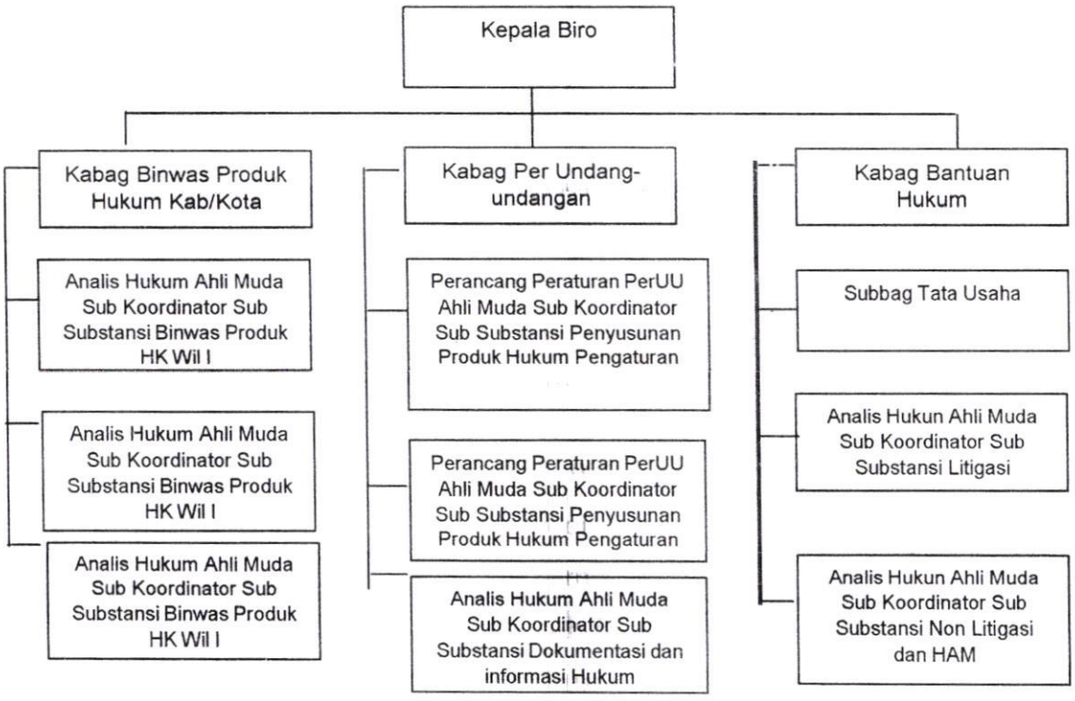

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung bahwa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung adalah salah satu Biro yang merupakan unsur staf yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dan berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

Tugas pokok Biro Hukum adalah membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota, dan bantuan hukum.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Biro Hukum mempunyai fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang- undangan provinsi, pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota, dan bantuan hukum;

b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota, dan bantuan hukum;

c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota, dan bantuan hukum;

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pelaksanakan tugas dan kewajiban pimpinan Biro Hukum dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Bagian Peraturan Perundang-undangan

(1) Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan dan pengkoordinasian penyusunan produk hukum provinsi, baik yang bersifat pengaturan (*regeling*), penetapan (*beschking*), naskah hukum lain serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perencanaan penyusunan produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, naskah hukum lainnya, serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
b. perumusan bahan penyusunan produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, naskah hukum lainnya, serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
c. pengkoordinasin penyusunan produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, naskah hukum lainnya, serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
d. pelaksanaan penyusunan produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, naskah hukum lainnya, serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum

e. penyiapan dokumen pelaksanaan penyusunan produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, naskah hukum lainnya, serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bagian perundang-undangan provinsi; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan,

2. Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota

(1) Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota mempunyai tugas penyiapan bahan perencanaan, perumusan, pengkoordinasian, pembinaan, evaluasi, fasilitasi dan klarifikasi penyusunan produk hukum kabupaten/kota

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perencanaan pembinaan, evaluasi, fasilitasi dan klarifikasi penyusunan produk hukum kabupaten/kota;
b. Perumusan bahan pembinaan, evaluasi, fasilitasi dan klarifikasi penyusunan produk hukum kabupaten/kota;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan, evaluasi, fasilitasi dan klarifikasi penyusunan produk hukum kabupaten/kota;
d. pelaksanaan pembinaan, evaluasi, fasilitasi dan klarifikasi penyusunan produk hukum kabupaten/kota;
e. penyiapan dokumen pelaksanaan pembinaan, evaluasi, fasilitasi dan klarifikasi penyusunan produk hukum kabupaten/kota;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bagian Bantuan Hukum

(1) Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Bantuan Hukum mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia.
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia.
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia.
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia; dan.
e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

a. Isu Strategis

a. Kemampuan mengidentifikasi dan mengeksplorasi isu-isu strategis dalam pemerintahan daerah, akan mengantarkan pada sebuah racikan strategi yang jitu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan masyarakat sebagai domain utama pemerintah. Hal ini merupakan prasyarat di dalam menjalankan konsep strategic management yang lebih mengedepankan kemampuan menganalisis faktor-faktor internal maupun eksternal organisasi,

sehingga pada akhirnya akan menghasilkan kebijakan strategis yang tepat sasaran.

b. Peningkatan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penataan dokumentasi produk hukum baik secara manual maupun secara online jaringan informasi hukum secara integrasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota.

c. Penataan produk hukum daerah provinsi, pembinaan dan evaluasi produk hukum kabupaten/kota seseuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Pelaksanaan HAM, penyelesaian sengketa hukum yang ada dipemerintah provinsi yang dilakukan atas kebijakan Gubernur.

e. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada aparat pemerintah, pelajar dan masyarakat.

1.1. Landasan Hukum

LKIP Lampung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi PEMERINTAH (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendataan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

13. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung.
14. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
15. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendataan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.

1.2. Inovasi Terbaru

Inovasi dapat diartikan sebagai proses dan/atau hasil pengembangan pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk (barang dan/atau jasa), proses dan/atau sistem yang baru, yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan.

1.3. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lampung Tahun 2022 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi lampung

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Renstra 2019 -2024

A. Visi dan Misi

B. Tujuan, Sasaran, Indikator

C. IKU

D. Perubahan PK (PPK) Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

3.2 Capaian IKU PD 2022

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Capaian Kinerja Renstra 2019-2024 (IKU PPK 2022)

3.4 Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan TA. 2022

3.5 Prestasi OPD yang diraih selama tahun 2022

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

1. From PPK Eselon 2,3,4
2. Matrik CCD OPD Renstra 2019-2024

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. RENSTRA 2019 – 2024

Rencana Strategis Biro Hukum Setda Provinsi Lampung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.

Rencana Strategis Biro Hukum Setda Provinsi Lampung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Gubernur Lampung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Biro Hukum Setda Provinsi Lampung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Biro Hukum Setda Provinsi Lampung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2019-2024.

Penyusunan Renstra Biro Hukum Setda Provinsi Lampung telah

melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Lampung Tahun 2019-2024 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum OPD, sehingga Renstra Biro Hukum Setda Provinsi Lampung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Biro Hukum Setda Provinsi Lampung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Biro Hukum Setda Provinsi Lampung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Biro Hukum Setda Provinsi Lampung yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Didalam Renja Biro Hukum Setda Provinsi Lampung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

A. VISI DAN MISI

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang. Visi menentukan arah pembangunan daerah atau kondisi yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dituangkan dalam RPJMD merupakan visi pembangunan Kepala dan Wakil Kepala Daerah teripilh yang disampaikan pada waktu proses Pilihan Kepala Daerah.

Visi pembangunan Provinsi Lampung periode 2019-2024 sesuai dengan Visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :

"Rakyat Lampung Berjaya"

Dalam rangka mencapai visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut, maka misi pembangunan daerah tahun 2019 - 2024 ditetapkan sebagai berikut :

1. Misi-1 : Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Misi-2 : Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Misi-3 : Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Misi-4 : Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Misi-5 : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Misi-6 : Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Biro Hukum dalam melaksanakan visi, misi dan janji kerja gubernur lampung melaksanakan Misi Ke 2 **Mewujudkan "Good Governance" Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik.** Satu hal penting yang dapat mendukung dalam upaya melaksanakan visi, misi dan janji kerja gubernur lampung mewujudkan good governance dan reformasi birokrasi adalah kemauan politik dari seluruh jajaran birokrasi dari tingkat pusat sampai daerah. Komitmen untuk berubah menyesuaikan tuntutan dan kondisi masyarakat perlu terus menerus dikembangkan

B. TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan

dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Biro Hukum Tahun 2019-2024 sebanyak 1 (satu).

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Biro Hukum Setda Provinsi Lampung sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Biro Hukum Setda Provinsi Lampung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2021	2021	2022	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan bidang hukum di sekretariat daerah	Mewujudkan regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif	Persentase rancangan produk hukum provinsi dan daerah yang diharmonisasikan	100	100	100	100	100
			Persentase jumlah sengketa hukum yang difasilitasi	100	100	100	100	100

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Biro Hukum Setda Provinsi Lampung tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Biro Hukum Setda Provinsi Lampung Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Mewujudkan regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif	Persentase rancangan produk hukum provinsi dan daerah yang diharmonisasikan	Persen	Memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum provinsi dan daerah	(Jumlah produk hukum yang ditetapkan) : (Jumlah produk hukum yang dikaji) x 100%	Biro hukum
		Persentase jumlah sengketa hukum yang difasilitasi	Persen	Memfasilitasi Bantuan Hukum Perkara Pengadilan yang bersifat Perdata dan TUN	(Jumlah perkara yang di fasilitasi) : (Target) x 100%	Biro hukum

D. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Lampung Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Biro Hukum Setda Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, Biro Hukum Setda Provinsi Lampung telah menetapkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perubahan Perjanjian Kinerja Biro Hukum
Setda Provinsi Lampung Tahun 2022

Target Pencapaian Kinerja Sasaran Biro Hukum Setda Provinsi Lampung bulan Oktober sd Desember Tahun 2022 (IKU Baru), dapat dilihat sebagai berikut :

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2022		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Terwujudnya regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif	Persentase rancangan produk hukum provinsi dan daerah yang diharmonisasikan	Persen	100	100	100.00
		Persentase jumlah sengketa hukum yang difasilitasi	Persen	100	100	100.00

PROGRAM		ANGGARAN	KET.
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	1.639.621.900,-	P-APBD
2. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp.	1.327.965.450,-	P-APBD
J U M L A H	**Rp.**	**2.967.587.350,-**	**P-APBD**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Biro Hukum Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Hukum Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2022 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Biro Hukum.

3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan pendekatan Permendagri nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Kriteria Penilaian Realisasi Kineja	Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Biro Hukum Lampung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing

kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2022

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Biro Hukum Tahun 2022, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Biro Hukum telah ditetapkan sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja (*out comes*) dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator

3.2. . Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Hukum 2022

Berdasarkan tujuan Biro Hukum yaitu Mewujudkan Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dengan tolak ukur indikator Persentase rancangan produk hukum daerah yang diharmonisasikan.

Setiap instansi pemerintah juga perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Tabel 3.2
Indikator Kinerja
Utama
Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2019-2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	Target					
(1)	(2)	(3)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Mewujudkan regulasi yang lebih tertib tidak tumpang tindih dan kondusif	Persentase rancangan produk hukum provinsi dan daerah yang diharmonisasikan dan jumlah sengketa hukum yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

A. Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra 2019-2024

Capaian Kinerja pada Rencana Strategis 2019-2024 merupakan peralihan dari Rencana Strategi 2015-2019. Pengukuran kinerja mengalami perubahan sejak ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode baru, sehingga kedua indikator kinerja pada RENSTRA 2019 mengalami perubahan.

Target Pencapaian Kinerja Sasaran Biro Hukum Setda Provinsi Lampung 2022 (IKU Baru), dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja
Utama Biro Hukum Lampung
Tahun 2022

No	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2020	2021			TARGET AKHIR RPJMD 2024	CAPAIAN s.d. 2021 TERHADAP 2024 (%)
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	Persentase rancangan produk hukum provinsi dan daerah yang diharmonisasikan	%	%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase jumlah sengketa hukum yang difasilitasi							

Pada Rencana Strategis 2019-2024 target kinerja yang telah ditetapkan berupa persentase sudah dilaksanakan dan diupayakan sesuai target.

3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pada tahun 2022 target dan realisasi pada indikator sasaran pada biro hukum mengalami perubahan menjadi 1 sasaran dengan 2 indikator dan tentu saja membawa dampak perubahan pada program dan kegiatan pada biro hukum. Analisis pencapaian kinerja pada biro hukum pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1
Mewujudkan Regulasi Yang Lebih Tertib Tidak Tumpang Tindih, Kondusif dan Terfasilitasinya Bantuan Hukum Provinsi Lampung.

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Mewujudkan Regulasi Yang Lebih Tertib Tidak Tumpang Tindih Dan Kondusif

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi	
1	Persentase rancangan produk hukum provinsi dan daerah yang diharmonisasikan	persen	100	100	100%
2	Persentase jumlah sengketa hukum yang difasilitasi	persen	100	100	100%

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil

Pemerintah Pusat;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-138 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2021.

II. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan dan sasaran diselenggarakannya Rapat Koordinasi ini antaralain :

A. Meningkatkan koordinasi dan pemahaman Para Kepala Bagian Hukum Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti perubahan regulasi peraturan perundang-undangan sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja dan Peraturan pelaksanaannya.

B. Menginventarisir produk hukum daerah (peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota) yang terdampak Undang-Undang NomorNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

C. Melakukan perubahan/penyesuaian dibidang produk hukum daerah (peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota) melalui pendekatan ***Omnibus Law.***

Capaian kinerja Biro Hukum Setdaprov. Lampung adalah sebesar 100% dari target yang direncanakan dalam Renstra yaitu 100%, sehingga Persentase Capaian Kinerjanya adalah 100% .

Capaian kinerja Biro Hukum Setdaprov. Lampung sebesar 100% tak terlepas dari beberapa faktor berikut :

TABEL PROGRAM /KEGIATAN DAN FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT SERTA SOLUSI			
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG			
PROGRAM/ KEGIATAN	**KEGIATAN PENDUKUNG**	**FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT**	**SOLUSI**
1	2	3	4
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	**Fasilitasi Penyelesaian Masalah non Litigasi dan HAM**	**FAKTOR PENDUKUNG**	
		1. Penyuluhan Hukum terpadu yang di Kabupaten/Kota	1. Agar dapat ditempatkan SDM yang menguasai terhadap Penyuluhan Hukum Terpadu.
		2. Pembinaan terhadap 15 Kabupaten/Kota pada kegiatan KKP-HAM	2. Lebih meningkatkan Rakor terhadap Perangkat Daerah Terkait
		3. Terjalinnya Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait Pelaporan Rencana Aksi HAM Provinsi Lampung	
		FAKTOR PENGHAMBAT	
		1. Terbatasnya SDM yang ada di Biro Hukum	
		2. Terbatasnya Anggaran	
		3. Sulitnya meminta data terkait Laporan RAN-HAM (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia)	
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	**FAKTOR PENDUKUNG**	1. Mengoptimalkan Koordinasi Biro Hukum kepada Unit Organisasi berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai suatu Early Warning System
		1. Ada pemetaan Permasalahan Hukum di Provinsi Lampung	2. Tersedianya SDM, sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan kegiatan Litigasi
		FAKTOR PENGHAMBAT	3. Perlu adanya evaluasi terhadap realisasi kegiatan agar penyerapan anggaran dapat sesuai dengan

			outputnya
		1. Terbatasnya SDM dan Sarana Prasarana Sub Bidang Litigasi	
		2. Terbatasnya Permintaan Anggaran Kegiatan	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	**FAKTOR PENDUKUNG**	1. Agar dapat ditempatkan SDM yang memiliki pendidikan dasar Sarjana Hukum yang memahami penyusunan produk Hukum Pengaturan dan Pengadministrasi pada Sub. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan.
		1. Peralatan Kantor tersedia dan jaringan internet yang bagus	
		FAKTOR PENGHAMBAT	
		1. Terbatasnya SDM yang memahami penyusunan produk hukum Pengaturan dan Pengadministrasi pada sub Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	**FAKTOR PENDUKUNG**	1. Menambah Jumlah Pegawai
		1. Komputer dan Printer	2. Mengikuti Diklat Legal Drafter
		2. ATK	
		3. Laptop	
		FAKTOR PENGHAMBAT	
		1. Draft Produk Hukum yang masuk masih belum sesuai dengan tata naskah, peraturan Perundang-Undangan	
		2. Kurangnya Jumlah SDM	
		3. Sumber Daya Manusia belum mengikuti Diklat Legal Drafter	
	Pendokumentasian Produk Hukum Naskah Hukum Lainnya	**FAKTOR PENDUKUNG**	1. Perlu adanya Diklat dan Peningkatan Pelayanan
		1. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kabupaten/Kota	
		2. Konsultasi Pengembangan JDIH Biro Hukum Provinsi ke BPHN Pusat	
		FAKTOR PENGHAMBAT	
		1. Kurangnya SDM	
		2. Tambahan Tenaga IT	
	Evaluasi	**FAKTOR PENDUKUNG**	

	Produk Hukum Daerah Kabupaten/ Kota	**Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota**	
		1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penggganti Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022.	1. Agar dalam pelaksanaan Evaluasi Gubernur diberi Kewenangan secara penuh, tidak perlu ke pusat.
		2. Pasal 325 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.	
		3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.	
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	
		5. Pasal ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerimah Pusat.	
		6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Kekayaan Daerah.	
		7. Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi	

		Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.	
		8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerimah Pusat.	
		9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018	
		FAKTOR PENGHAMBAT	
		Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	
		1. Jangka waktu penyampaian hasil evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, belum dapat dicapai sesuai jangka waktu yang ditetapkan yaitu selama 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah diterima.	

		2. Atas keterlambatan jangka waktu penyampaian hasil evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah, peraturan perundang – undangan tidak memberikan/mendelegasikan kewenangan kepada Gubernur untuk menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar bupati/walikota untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan tetap menunggu hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.	
		3. Atas keterlambatan dimaksud berdampak kepada tidak optimalnya pemungutan pendapatan daerah dikarenakan dalam pelaksanaan pemungutannya harus mempunyai dasar hukum yang mengikat, dan adanya penjatuhan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 6 (enam) bulan kepada bupati/walikota apabila melakukan pungutan yang tidak ada dasar hukumnya serta hasil pungutan wajib disetorkan seluruhnya ke kas Negara.	

		4. Sistim Aplikasi Penyusunan Produk Hukum Daerah yang telah dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk e-Perda masih belum berjalan secara maksimal, dimana pemberian notifikasi kepada PIC kabupaten/kota yang mengusulkan permintaan fasilitasi bersifat langsung kepada pengusul (pemerintah kabupaten/kota), sementara pemerintah provinsi selaku fasilitator tidak diberikan notifikasi sehingga pemerintah provinsi tidak mengetahui secara pasti waktu penyampaian fasilitasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini berdampak terhadap jangka waktu pelaksanaan fasilitasi yang telah ditetapkan, sehingga menimbulkan perdebatan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota.	
		FAKTOR PENDUKUNG	
		Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota dan Rancangan Peraturan DPRD	
		1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penggganti Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022.	1. Agar Pemerintah Kab/Kota berkomitmen dalam pelaksanaan Peraturan Per-UU dalam rangka penyusunan Program pembentukan Peraturan Daerah yaitu dilaksanakan sebelum penetapan APBD tahun berkenaan.

		2. Pasal 375 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.	2. Memberi kesempatan kepada ASN lingkup Bagian Binwas/Biro Hukum untuk mengikuti diklat penyusunan rancangan Peraturan Per Undang-Undangan.
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	
		4. Pasal 1 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerimah Pusat.	
		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaiman Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.	
		FAKTOR PENGHAMBAT	
		Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota dan Rancangan Peraturan DPRD	
		1. Dalam perencanaan penyusunan dan penetapan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda), masih terdapat kabupaten/kota yang menetapkannya setelah APBD tahun berkenaan ditetapkan sehingga berdampak pada penganggaran.	

		2. Masih terdapat kabupaten/kota yang menetapkan Propemperda melebihi realisasi Propemperda yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen).	
		3. Masih terdapat kabupaten/kota yang tidak memasukan kembali Propemperda pada tahun sebelumnya yang belum selesai dibahas, kedalam Propemperda tahun berkenaan dan melakukan pembahasan pada tahun berkenaan sehingga berpotensi menimbulkan inefisiensi dan duplikasi anggaran serta berdampak pada tidak dapat dilakukannya fasilitasi oleh Gubernur mengingat tidak tercantum pada Propemperda tahun berkenaan.	
		4. Masih terdapat kabupaten/kota yang melakukan fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota dan Rancangan Peraturan DPRD yang materi muatannya belum dibahas pada pembicaraan Tingkat I maupun pembahasan pada lingkup perangkat daerah, hal ini tergambar dari hasil pembahasan yang tidak disampaikan pada saat dilakukannya fasilitasi oleh Gubernur.	

		5. Masih terdapat kabupaten/kota yang melakukan fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Walikota yang tidak dilengkapi dengan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Propemperkada) dan tidak dilakukan pembahasan di tingkat perangkat daerah dan terkesan bahwa perangkat daerah yang membidangi penyusunan produk hukum hanya meneruskan usulan perangkat daerah kepada Gubernur untuk dilakukan fasilitasi dan hasil fasilitasi Gubernur dijadikan sebagai pedoman dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan.	
		6. Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota oleh pihak ketiga, masih dijumpai keluaran berupa Rancangan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan daerah.	

1. Faktor Pendukung :

a. Adanya dukungan dana yang tersedia;

b. Adanya SDM yang tersedia:

c. Struktur organisasi yang jelas;

d. Adanya landasan hukum yang mengatur kewenangan

2. Kendala

a. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Biro Hukum masih kurangmemadai untuk menunjang pelaksanaan tugas;

b. Belum adanya SDM yang berbasiskan IT dan Tenaga PengkajianProduk Hukum Peraturan perundangan-undangan

c. Masih kurangnya tingkat koordinasi antar bagian;

d. Beban kerja yang tidak seimbang pada masing-masing pegawai

3. Saran

Keberhasilan program kerja terutama dalam pencapaian target bukan hanya tanggung jawab Dinas/Badan/Biro namun merupakan tanggung jawab bersama antara unsure pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat sehingga untuk dapat mencapai targetnya harus ada kerjasama yang baik antara unsur pemerintahan, swasta, akademisi, serta masyarakat.

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 3.250.000.000,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 3.184.941.945,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 98%. dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 Biro Hukum Provinsi Lampung kondisi anggaran adalah Silpa Rp.

65.058.055.- (2%) anggaran yang tidak terealisasi adalah perjalanan dinas yang tidak dapat terlaksana karena covid 19 dan anggran tersebut masih ada di kas daerah

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada Misi Renstra Biro Hukum Setda Provinsi Lampung pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Pagu dan Realisasi Anggaran Biro HukumSetda Provinsi Lampung
Tahun 2022

No	Nama Program / Kegiatan	Anggaran	Realiasi	Persentasi
A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	143.370.200.-	83.320.600.-	58.11%
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.373.011.700.-	1.361.833.751.-	99.18%
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	123.240.000.-	119.100.000.-	96.64%
B.	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**			
1	Fasilitasi Penyusunan Perundang - Undangan	743.830.900.-	689.893.400.-	92.74%
2	Fasilitasi Bantuan Hukum	584.134.550.-	583.525.900.-	99.89%
	T O T A L	**2.967.587.350,-**	**2.837.673.651.-**	**95,62%**

1.2 Efisiensi dan Efektivitas

Perincian penggunaan anggaran pada setiap misi dan indikator kinerja utama PD berdasarkan dokumen realisasi anggaran Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung per Februari 2023, adalah sebagai berikut:

Biro Hukum

LAPORAN TRIWULAN BIRO HUKUM TAHUN 2022

Kode Rekening	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Outcome)	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA		Target Kinerja dari Anggaran Renja Provinsi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2022								Tingkat Capaian Tahun		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
									I		II		III		IV									
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN		100%	128	6.964.535.600	32	1.500.977.500	32	1.500.977.500	6	286.342.496	6	261.014.573	8	414.139.930	12	627.539.927	156	99,65	156	1.589.036.926	156	22,82	Biro Hukum	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat		100%	128	6.964.535.600	32	1.500.977.500	32	1.500.977.500	6	286.342.496	6	261.014.573	8	414.139.930	12	627.539.927	156	99,65	156	1.589.036.926	156	22,82	Biro Hukum	
.01.01.1..06.0	Peralatan dan Perlengkapan	UNIT	48	750.763.600	12	161.802.500	12	161.802.500	2	-	2	18.470.000	3	20.535.000	5	140.132.700	3	98,07	3	179.137.700	3	23,86	Biro Hukum	
.01.01.1.06.0	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KALI PERJALANAN DINAS	80	####### ####	20	1.339.175.000	20	1.339.175.000	4	286.342.496	4	242.544.573	5	393.604.930	7	487.407.227	153	99,86	153	1.409.899.226	153	22,69	Biro Hukum	
PROGRAM PERATURAN DAN KOORDINASI		100%	2504	6.076.936.080	663	1.372.684.500	663	1.372.684.500	118	110.282.300	114	72.722.800	172	263.168.428	226	897.014.763	291	96,16	291	1.343.188.291	291	22,1	Biro Hukum	
Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan		100%	2504	2.964.656.080	628	638.934.500	628	638.934.500	114	79.108.000	114	17.784.900	172	123.046.063	226	276.495.458	282	93,19	282	496.414.421	282	16,74	Biro Hukum	
.01.05.1.01.0	Penyusunan Produk Hukum	DOKUMEN	184	862.900.800	46	185.970.000	46	185.970.000	10	20.515.400	10	6.617.500	12	26.464.429	14	126.327.932	13	95,68	13	181.925.261	13	21,08	Biro Hukum	
.01.05.1.01.0	Penyusunan Produk Hukum	DOKUMEN	2200	211.412.320	550	45.563.000	550	45.563.000	100	4.500.000	100	5.000.000	150	13.504.039	200	21.885.850	260	100	260	44.889.889	260	21,23	Biro Hukum	
.01.05.1.01.0	Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	LAPORAN	60	568.444.080	15	122.609.500	15	122.609.500	2	4.900.000	2	2.500.000	5	900.000	6	72.091.527	2	94,21	2	80.391.527	2	14,14	Biro Hukum	
.01.05.1.01.0	Evaluasi Produk Hukum	KAB/KOTA	60	1.321.898.880	16	284.892.000	16	284.892.000	2	49.192.600	2	3.647.400	5	82.177.695	6	54.190.149	7	88,96	7	189.207.744	7	14,31	Biro Hukum	
Fasilitasi Bantuan Hukum		100%	108	3.112.280.000	27	733.750.000	27	733.750.000	4	31.174.300	3	54.957.900	6	140.122.365	11	620.519.305	9	97,97	9	846.773.870	9	27,21	Biro Hukum	
.01.05.1.02.0	Penyelesaian Masalah Hukum	SENGKETA	48	1.993.543.520	12	492.643.000	12	492.643.000	1	10.636.000	2	51.146.000	4	108.397.330	6	305.585.793	5	99,86	5	475.765.123	5	23,87	Biro Hukum	
.01.05.1.02.0	Penyelesaian Masalah Non	KAB/KOTA	60	1.118.736.480	16	241.107.000	16	241.107.000	3	20.538.300	1	3.811.900	5	31.726.035	6	314.933.512	4	95,66	4	371.008.747	4	33,16	Biro Hukum	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN		100%	80	746.362.560	20	160.854.000	20	160.854.000	5	35.628.800	3	11.274.300	4	31.636.093	8	56.457.535	11	97,99	11	134.996.728	11	18,09	Biro Hukum	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan		100%	80	746.362.560	20	160.854.000	20	160.854.000	5	35.628.800	3	11.274.300	4	31.636.093	8	56.457.535	11	97,99	11	134.996.728	11	18,09	Biro Hukum	
.07.01.1.01.0	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DOKUMEN	80	746.362.560	20	160.854.000	20	160.854.000	5	35.628.800	3	11.274.300	4	31.636.093	8	56.457.535	11	97,99	11	134.996.728	11	18,09	Biro Hukum	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN		100%	48	598.420.800	12	128.970.000	12	128.970.000	2	17.860.000	2	17.860.000	5	44.650.000	3	37.350.000	5	97,45	5	117.720.000	5	19,67	Biro Hukum	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		100%	48	598.420.800	12	128.970.000	12	128.970.000	2	17.860.000	2	17.860.000	5	44.650.000	3	37.350.000	5	97,45	5	117.720.000	5	19,67	Biro Hukum	
.01.01.1.08.0	Pelayanan Umum Kantor	BULAN	48	598.420.800	12	128.970.000	12	128.970.000	2	17.860.000	2	17.860.000	5	44.650.000	3	37.350.000	5	97,45	5	117.720.000	5	19,67	Biro Hukum	
JUMLAH						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00								
Rata-Rata capaian kinerja %																	100	98%		3.184.941.945	100	21,32		
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi							

TABEL PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN

Sasaran

Sasaran	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Diharmonisasikan dan Pelayanan Bantuan Hukum yang Difasilitasi
IKU (5/20)	Persentase Produk Hukum Daerah yang Diharmonisasikan dan Pelayanan Bantuan Hukum yang Difasilitasi
Satuan	Tahun

2019			2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

CAPAIAN KINERJA BIRO HUKUM TAHUN 2022

A. KEGIATAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. KEGIATAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan telah ditetapkan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh organ pembentuk peraturan perundang-undangan agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan memenuhi aspek formal, pengabaian terhadap tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dapat mengakibatkan suatu peraturan perundang-undangan cacat secara formil. Tahapan Perencanaan merupakan tahapan awal dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Produk hukum daerah dibagi atas:

1. Berbentuk Peraturan meliputi Peraturan atau nama lainnya, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan DPRD
2. Berbentuk Penetapan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan AntaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung; dan
7. Peraturan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

Kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan penyusunan Produk Hukum baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur, antara lain:

1. Rapat-rapat pembahasan dilaksanakan dalam rangka harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang disusun.
   a. Rapat Pembahasan Rapergub tentang Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Bubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani Provinsi Lampung

   b. Rapat terkait dengan Hasil fasilitasi Raperda tentang Pengelolaan Hutan dan terkait dengan hasil RDP Raperda tentang Penguatan Dan Pemajuan Kebudayaan Lampung

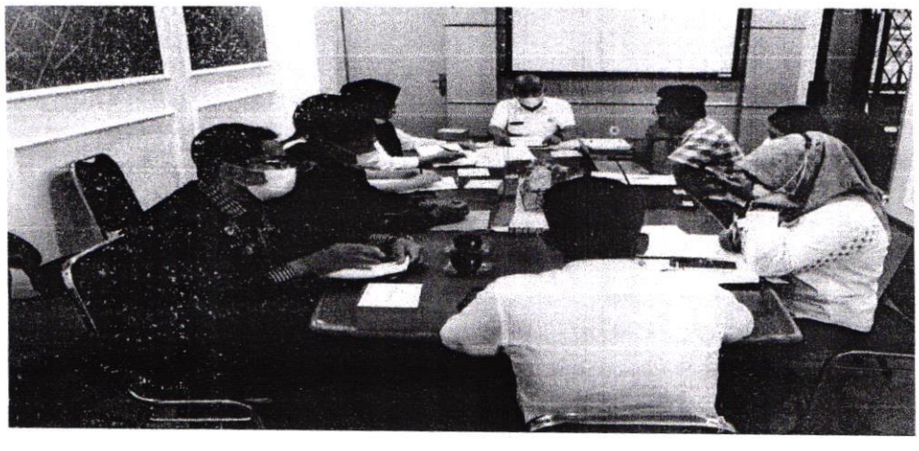

c. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

d. Rapat Pembahasan Rapergub tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kelola Mandiri Irigasi Bersama Perkumpulan Petani Pemakai Air

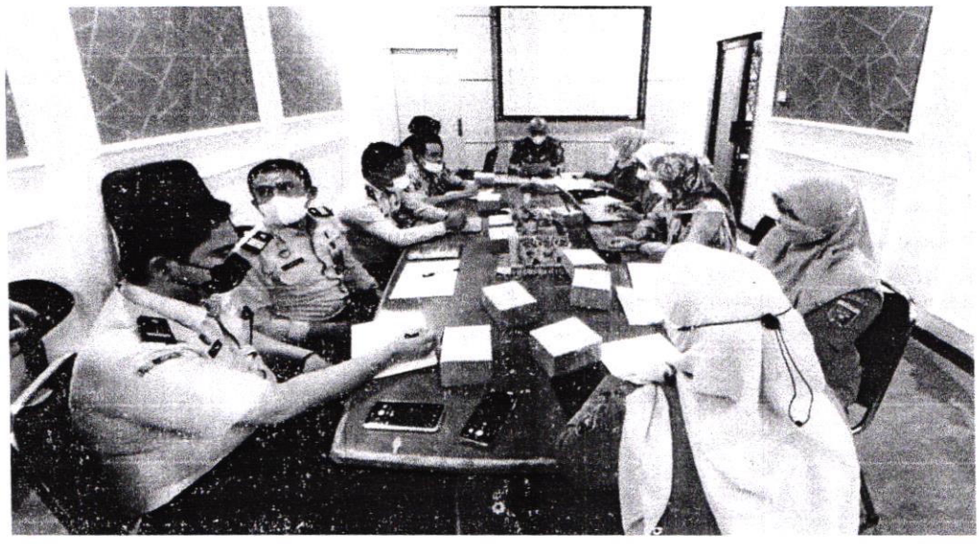

2. FGD Naskah Akademik yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 bertempat di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung yang diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang dibuka oleh

		Anggaran 2022		
9	9 Tahun 2022 29 November 2022	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	LD No. 9 TLD No. 532 Reg No. (10-207/ 2022)	DPRD
10	10 Tahun 2022 16 Desember 2022	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023	LD No. 10 TLD No. 533 Reg No. (12-268/ 2022)	BPKAD
11	11 Tahun 2022 26 Desember 2022	Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Lampung Energi Berjaya (Perseroan Daerah)	LD No. 11 TLD No. 532 Reg No. (11-257/ 2022)	Biro Perekonomian
12	12 Tahun 2022 30 Desember 2022	Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Lampung Sarana Karya (Perseroan Daerah)	LD No. 12 TLD No. 534 Reg No. (13-291/ 2022)	Biro Perekonomian

2. Peraturan Gubernur Lampung, sebanyak 49 Peraturan Gubernur
3. Keputusan Gubernur sebanyak 667 Keputusan
4. MoU/naskah perjanjian sebanyak 33 MoU/naskah perjanjian
5. Instruksi Gubernur sebanyak 20 Instruksi Gubernur

2. JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Anggota JDIH Nasional yang ada di Provinsi Lampung:

1. Biro Hukum Setdaprov. Lampung
2. Sekretariat DPRD Provinsi Lampung
3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung
4. Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung
5. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se Provinsi Lampung

Menerima Kunjungan Kepala Pusat JDIH Nasional BPHN(Bpk Nopli, SH, M.Hum)

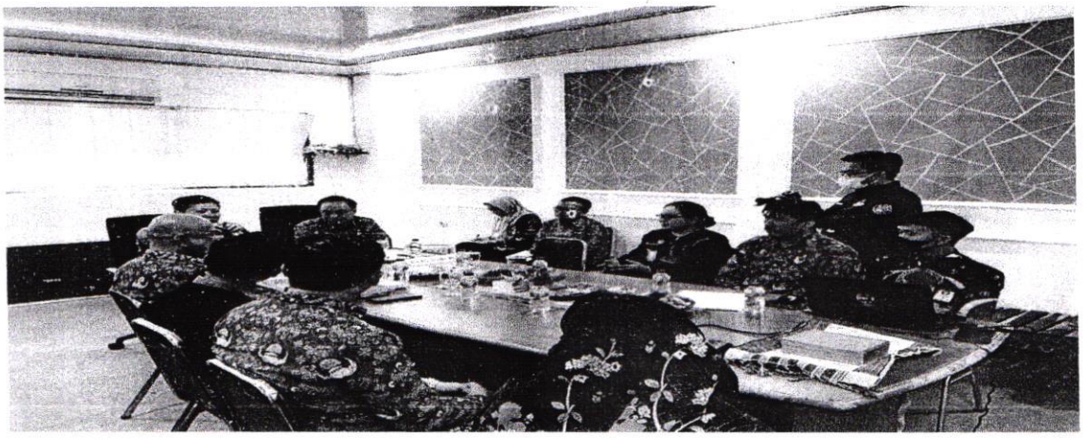

Mendampingi Bapak Sekdaprov Lampung menerima Kunjungan Kepala Pusat JDIH Nasional BPHN (Bpk Nopli, SH, M.Hum)

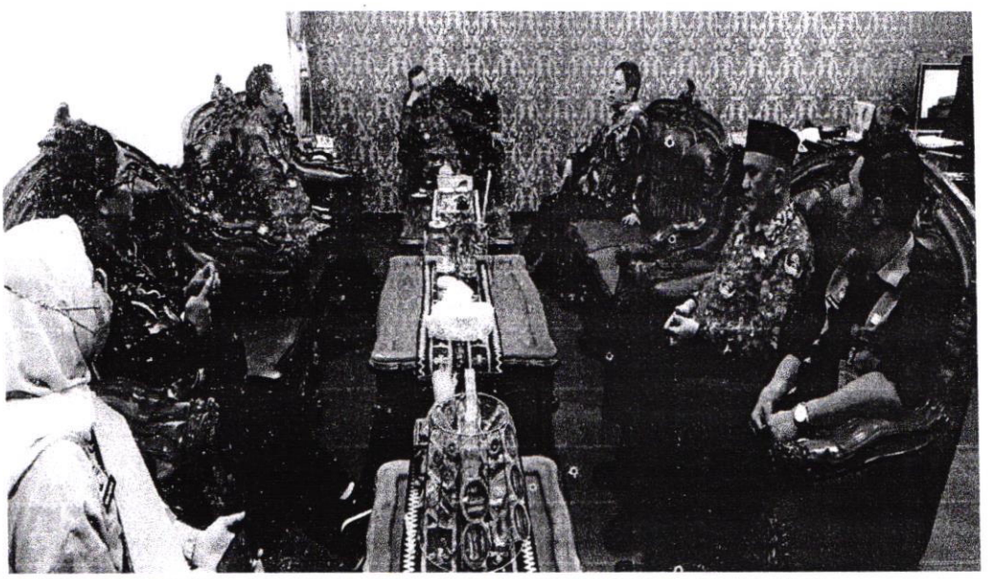

Asisten Administrasi Umum (Bapak Dr. Senen Mustakim, M.Si) yang didampingi oleh Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung dengan Narasumber berasal dari:

a. Badan Pembinaan Hukum Nasional (Bapak R. Setyarto/Koordinator Penyelarasan Naskah Akademik BPNH *dengan judul materi Kualitas Naskah Akademik Menjadi Kunci Keberhasilan Penyusunan Peraturan Daerah)*

b. Akademisi Fakultas Hukum Unila
   - Agus Triono, SH, MH, PhD. *dengan judul materi Mengenal Problem Solving Methodology berdasarkan analisis RIA dan ROCCIPI)*
   - Ade Arif Firmansyah, SH, MH *dengan Urgensi Penyusunan Naskah Akademik dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.*

c. Akademisi Fakultas Hukum UBL (Dr. S. Endang Prasetyawati, SE, SH, MH. *Dengan judul materi Pedoman Penyusunan Naskah Akademik)*

Maksud dan Tujuan pelaksanaan FGD adalah:

a. Maksud FGD adalah dengan FGD ini akan dapat memberikan pemahaman kepada Perangkat Daerah Provinsi Lampung terkait dengan penyusunan Naskah Akademik dan pentingnya Naskah Akademik dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

b. Tujuan dilaksanakan FGD untuk memberikan penjelasan kepada organisasi perangkat daerah yang akan membuat raperda, agar proses pembuatan raperda menjadi perda tersebut dapat disusun secara terpadu, terencana dan tersistematis. Tentu hal ini dapat tercapai apabila terbina komunikasi di antara para *stakeholder* (unsur masyarakat sebagai pemangku kepentingan), pembentuk UU (DPRD dan Pemerintah), dan Perancang Peraturan Perundang-undangan

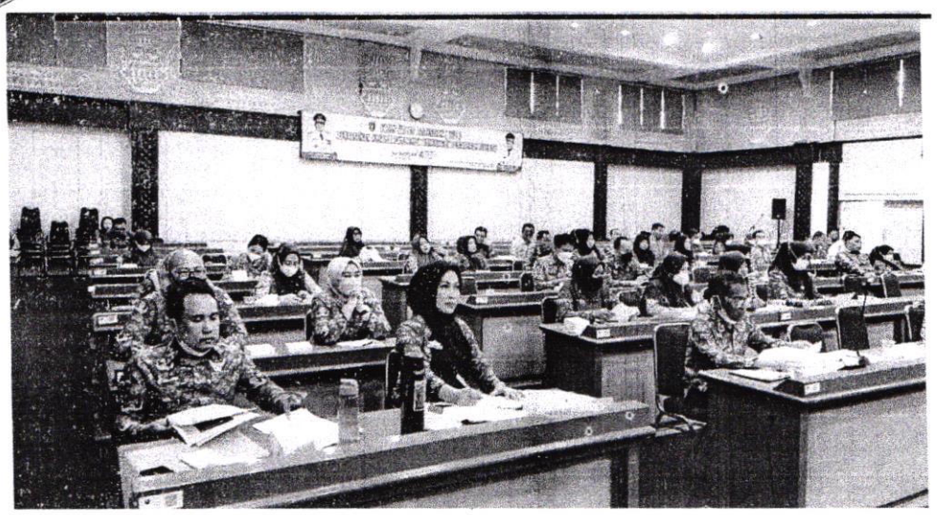

3. Rapat Pembahasan Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Propemperkada) Tahun 2023, yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2022 bertempat di Ruang Rapat Staf Ahli Komplek Kantor Gubernur Lampung yang dihadiri kurang lebih 30 (tiga puluh) Perangkat Daerah yang banyak menyusunan Peraturan Gubernur.

Produk hukum Provinsi Lampung yang disusun tahun 2022 sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah, sebanyak 12 Peraturan Daerah dengan uraian sebagai berikut:

NO	NO/TGL PERATURAN	TENTANG	NOMOR REGISTER	KET
1	1 Tahun 2022 25 Februari 2022	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	LD No. 1 TLD No. 524 Reg No. (1-18/ 2022)	DPRD
2	2 Tahun 2022 8 Agustus 2022	Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Bumi Agro Lampung Sejahtera (Perseroan Daerah)	LD No. 2 TLD No. 525 Reg No. (3-97/ 2022)	Biro Perekonomian
3	3 Tahun 2022 8 Agustus 2022	Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Simpul Trans Lampung (Perseroan Daerah)	LD No. 3 TLD No. 526 Reg No. (4-98/ 2022)	Biro Perekonomian
4	4 Tahun 2022 8 Agustus 2022	Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Wisata Lampung Indah (Perseroan Daerah)	LD No. 4 TLD No. 527 Reg No. (5-99/ 2022)	Biro Perekonomian
5	5 Tahun 2022 6 September 2022	Sistem Pertanian Organik	LD No. 5 TLD No. 528 Reg No. (6-100/ 2022)	DPRD
6	6 Tahun 2022 11 Oktober 2022	Pengelolaan Kehutanan	LD No. 6 TLD No. 529 Reg No. Hasil Evaluasi	DPRD
7	7 Tahun 2022 11 Oktober 2022	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021	LD No. 7 TLD No. 530 Reg No. (8-169/ 2022)	BPKAD
8	8 Tahun 2022 12 Oktober 2022	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun	LD No. 8 TLD No. 531 Reg No. (9-172/ 2022)	BPKAD

Pelaksanaan Rakor JDIH Provinsi Lampung yang dihadiri oleh Kab/Kota Se Provinsi Lampung dan PTN/PTS di Provinsi Lampung yang telah menjadi anggota JDIH

Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung No. G/637/B.03/HK/2022 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Pengelola Perpustakaan Hukum Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

PERPUSTAKAAN HUKUM BIRO HUKUM
(Lantai I Kantor Gubernur Lampung)

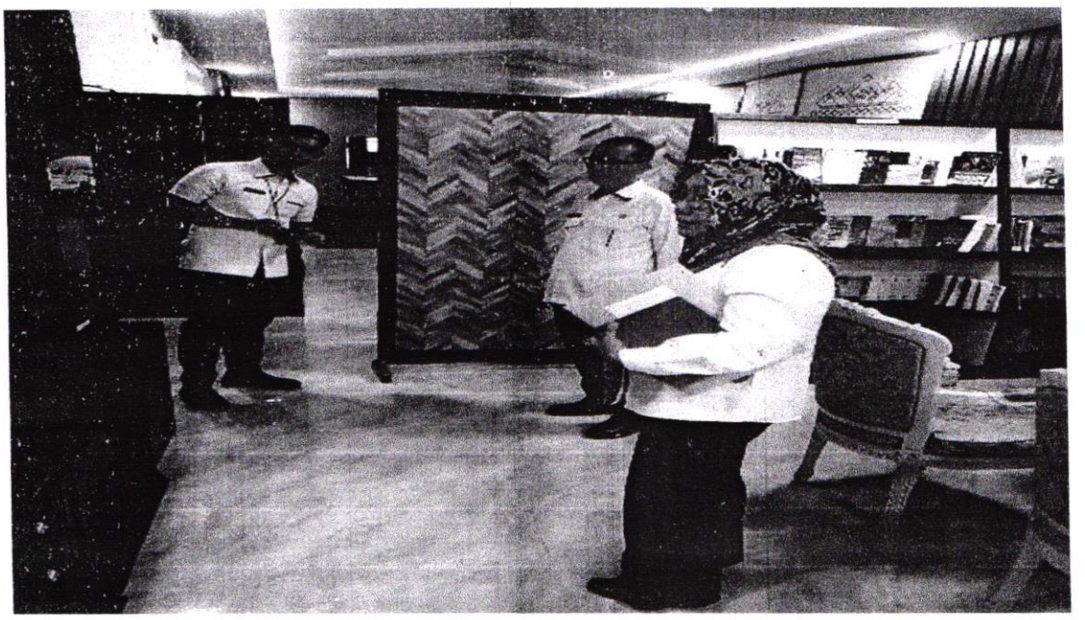

Ruang Baca Perpustakaan Hukum JDIH Biro Hukum Setdaprov Lampung (Bertempat di Ruang Biro Hukum Lt. I)

B. BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA

a. Mengidentifikasi dan menginventarisir rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan bupati/walikota, dan rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bupati/Walikota.

b. Melakukan pengkajian dan penelaahan rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan bupati/walikota, dan rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ketertiban umum dan kesusilaan.

c. Melakukan koordinasi, dan konsultasi dengan instansi terkait.

d. Merumuskan saran/rekomendasi Gubernur atas rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan bupati/walikota, dan rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Peta Capaian Fasilitasi Produk Hukum Daerah Th. 2022

JENIS PERATURAN	2021	2022
PERDA	42	70
PERBUP	120	156
PERWALI	3	14

Peta Capaian Kinerja Nomor Register Peraturan Daerah Kab/Kota Th. 2022

NAMA KAB/KOTA	2021	2022
BANDAR LAMPUNG	5	11
TANGGAMUS	7	10
TULANG	6	6

BAWANG		
LAMPUNG TIMUR	7	7
PESAWARAN	12	4
LAMPUNG TENGAH	10	9
WAY KANAN	4	11
LAMPUNG UTARA	7	10
LAMPUNG SELATAN	6	9

Rapat Identifikasi dan Analisis Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung TahunAnggaran 2022

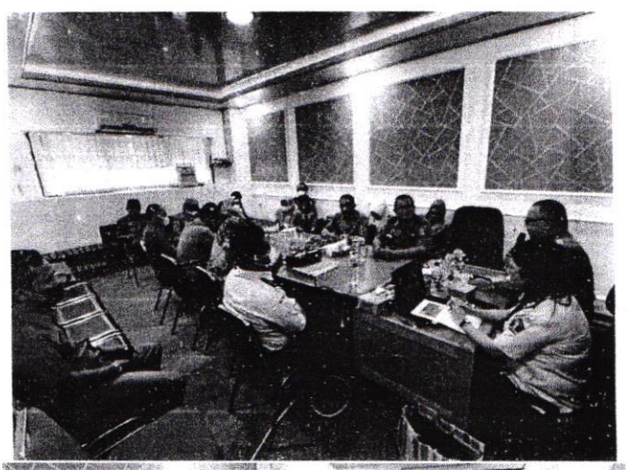

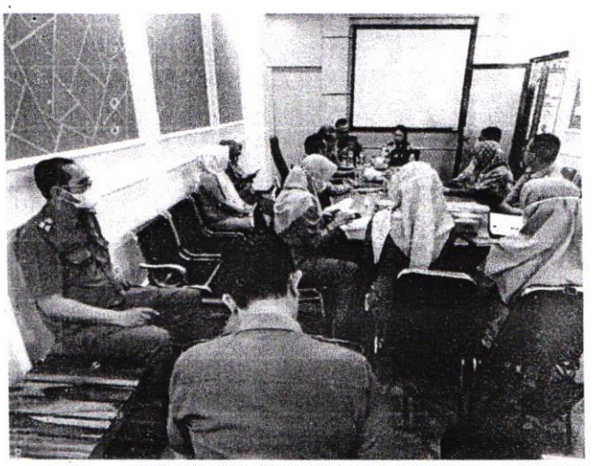

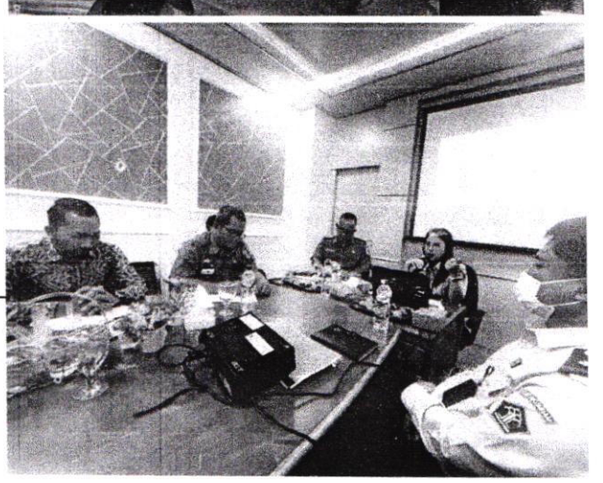

Dokumentasi Rapat Koordinasi

Dalam Rangka Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Bandar Lampung, 13 Juni 2022

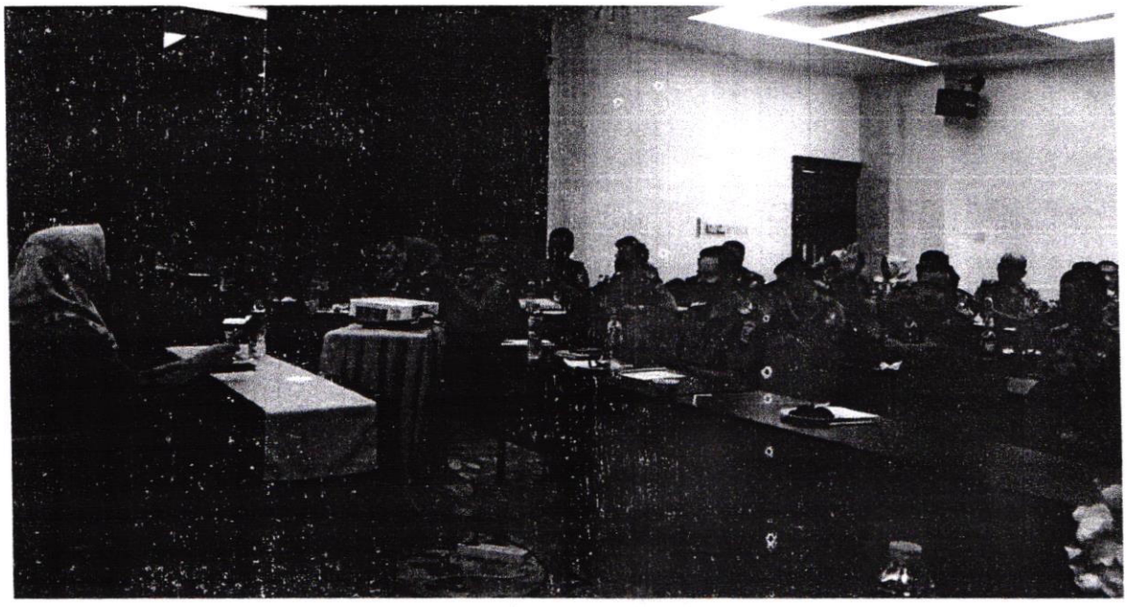

PAT KOORDINASI
Dalam Rangka Implementasi
ang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
ang Hubungan Keuangan Antara
mtah Pusat Dan Pemerintah Daerah

RAPAT KOORDINASI

RAPAT KOORDINASI
(Dalam Rangka Implementasi
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
Tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

KOORDINASI

RAPAT KOORDINASI
Dalam Rangka Implementasi
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
Tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

C.BAGIAN BANTUAN HUKUM

1. KEGIATAN NON LITIGASI/PENYULUHAN HUKUM TERPADU

1. Penyuluhan dilaksanakan oleh Tim Penyuluhan Hukum Terpadu Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022 yang terdiri dari Unsur Kepolisian Daerah Lampung, Unsur Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, Unsur Pengadilan Tinggi Agama Lampung, Unsur Badan Pertanahan Nasional Wilayah Lampung, Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.

2. Penyuluhan Hukum Terpadu tahun 2022 diadakan di 4 (empat) Kabupaten/kota yaitu Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji dan Kota Metro.

3. Penyuluhan hukum dimaksud diselenggarakan dengan tema "Mewujudkan Masyarakat Pedesaan Yang Cerdas Hukum Menuju Lampung Berjaya". Metode Penyuluhan Hukum dilaksanakan dengan cara tatap muka dalam bentuk pemaparan materi, diskusi dan tanya jawab. Materi penyuluhan terdiri dari : Tindak Pidana Ringan dan Keadilan Restoratif (Kepolisian Daerah Lampung), Bahaya Penyalahgunaan Narkoba (Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung), Pemberian Hak dan Penetapan Hak Dalam Kegiatan Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung), Upaya-Upaya Melakukan Antisipasi Tingginya Angka Perceraian (Pengadilan Agama Provinsi Lampung).

Penyuluhan Hukum Terpadu Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Hari Selasa tanggal 7 November 2022 di Aula Masjid Islamik Center Kabupaten Tulang Bawang

Penyuluhan Hukum Terpadu Biro Hukum Sekretariat Daerah ProvinsiLampung Hari Rabu, Tanggal 2 November 2022 di Aula Kecamatan

Sukaharjo Kabupaten Pringsewu

Penyuluhan Hukum Terpadu Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Hari Selasa, Tanggal 15 November 2022 di Aula Gedung GSG Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Mesuji

Penyuluhan Hukum Terpadu Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Hari Selasa, Tanggal 29 November 2022 di Aula Kelurahan Mulyo jati Kota Metro

PELAKSANAAN KRITERIA DAERAH KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM.

- Melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak asasi Manusia (RAN-HAM) Daerah termasuk Tugasnya Biro Hukum,yang pelaksanaannya selaras dengan kebijakkan nasional
- Pelaksanaan Kabupaten Kota Peduli Ham (KKP HAM) adalah salah satu program pemerintah yang menjadi sarana bagi Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pemajuan HAM secara menyeluruh bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus pula sebagai mekanisme pemantauan bagi Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban HAM nya.
- Kabupaten/Kota Peduli HAM diselenggarakan terhadap 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.Semua Kabupaten/Kota dapat memenuhi kreteria KKP HAM dan menyampaikan Laporan pelaksanaan KKP HAM sesuai dengan prosedur yang dijelaskan didalam Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021 dan Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Tehnis ini.

Pada Tahun 2021 Provinsi Lampung Mendapat Penghargaan sebagai PEMBINAN 60% ATAU LEBIH DAERAH KAB/KOTA PERDULI HAK ASASI MANUSIA PADA TAHUN 2021 dengan berhasil membina 12 Kab/Kota perduli HAM dari 15 Kab /Kota yang berada di Provinsi Lampung

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN
KRITERIA KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM
NOMOR: M.HH-03.HA.02.01.01 TAHUN 2022
Diberikan kepada:

GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG

SEBAGAI PEMBINA 60% (ENAM PULUH PERSEN) ATAU LEBIH
DAERAH KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA PADA TAHUN 2021

Jakarta, 5 Desember 2022
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,

Yasonna H. Laoly

CamScanner

PEMBINAAN DAERAH KABUPATEN / KOTA PEDULI HAM
LAMPUNG

PERINGATAN
HARI HAK ASASI MANUSIA SEDUNIA
2022
Pemajuan
rang Menuju Indo

2. KEGIATAN LITIGASI (BANTUAN HUKUM)

- Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan didaerah tidak menutup kemungkinan timbulnya gugatan perkara hukum yang ditujukan kepada Kepala Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan lembaga pemerintahan di bawahnya yang timbul dari pihak swasta, masyarakat maupun perorangan. Dengan adanya perkara hukum tersebut perlu adanya penanganan secara komprehensif untuk penyelesaian sengketa di Pengadilan. Perkara hukum dimaksud meliputi perkara perdata dan TUN

- Bahwa Kepala Daerah mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kuasa hukum di sini dapat dikuasakan kepada kuasa hukum pemerintah daerah (PNSS/ASN) pada biro/bagian hukum, kejaksaan, ataupun advokat Biro Hukum di beri kewenangan Penanganan Perkara Hukum Perdata/ TUN di lingkungan Provinsi Lampung sedangkan Penanganan Perkara Pidana pada Biro Hukum berupa pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Gubernur/Wakil Gubernur dan CPNS/PNS

DATA PENANGANAN PERKARA HUKUM TAHUN 2022

NO	NO PERKARA	OBJEK GUGATAN	TEMPAT PERADILAN	KETERANGAN
PN/PTUN				
1	3/G/2022/PTUN.BL	Gugatan perihal SK. Gubernur tentang hukuman disiplin penundaan kenaikan pangkat.	PTUN-BL	Kasasi
2	11/G/2022/PTUN.BL	Gugatan perihal SK. Gubernur tentang PAW Anggota DPRD Lampung Barat	PTUN-BL	Gugatan Dicabut
3	9/G/2022/PTUN.BL	Gugatan perihal SK. Gubernur tentang UMP (Upah Minimum	PTUN-BL	Kasasi

10	26/G/2022/PTUN.BL	Gugatan perihal SK.Gubernur tentang PAW Anggota DPRD Way Kanan	PTUN-BL	Banding
11	18/Pdt.G/2022/PN.Kla	Gugatan perihal PMH tentang pencemaran polusi akibat dari ledakan tambang batu split oleh PT.Batu Makmur yang berdampak kepada lingkungan Desa Kali Balau	PN. Kla	NO
6	82/Pdt.G/2022/PN.Tjk	Gugatan penyerobotan tanah milik Pemprov Lampung di Sabah Balau	PN. Tj.Karang	Kesimpulan
7	20/G/2020/PTUN.BL	Gugatan perihal SK.Gubernur tentang pembebanan penggantian kerugian daerah.	PPTUN-BL	Inkracht
8	154/B/2020/PTUN-MDN	Gugatan perihal SK Gubernur Lampung dg PTDH	PTUN-BL	Inkracht
9	16/Pdt.G/2022/PN.SDN	Gugatan perihal PMH tentang Sengketa Tanah Masyarakat Trans Pramuka. Kec.Sukadana, Lam-Tim	PN. Sukadana	NO

		Asin, Kec.Tanjung Bintang, Lam-Sel		
12	23/Pdt.-Sos.Pol/2022/PN.kot	Gugatan perihal PMH atas keputusan tentang pembebastugasan anggota DPRD PDIP Pringsewu	PN. Kota Agung	NO

Sidang Agenda Saksi Perkara No. 26/G/2022/PTUN.BL
Gugatan perihal SK.Gubernur tentang PAW Anggota DPRD Way Kanan

Sidang Perkara No. 23/Pdt.-Sos.Pol/2022/PN.kot Gugatan perihal PMH atas keputusan tentang pembebastugasan anggota DPRD PDIP Pringsewu

Sidang Agenda Pemeriksaan Setempat Perkara No.82/Pdt.G/2022/PN.Tjk Gugatan penyerobotan tanah milik Pemprov Lampung di Sabah Balau

SIDANG SAKSI PERDATA
NO.16/PDI.6/2022/PN SDN PMH
TANAHPRAMUKA

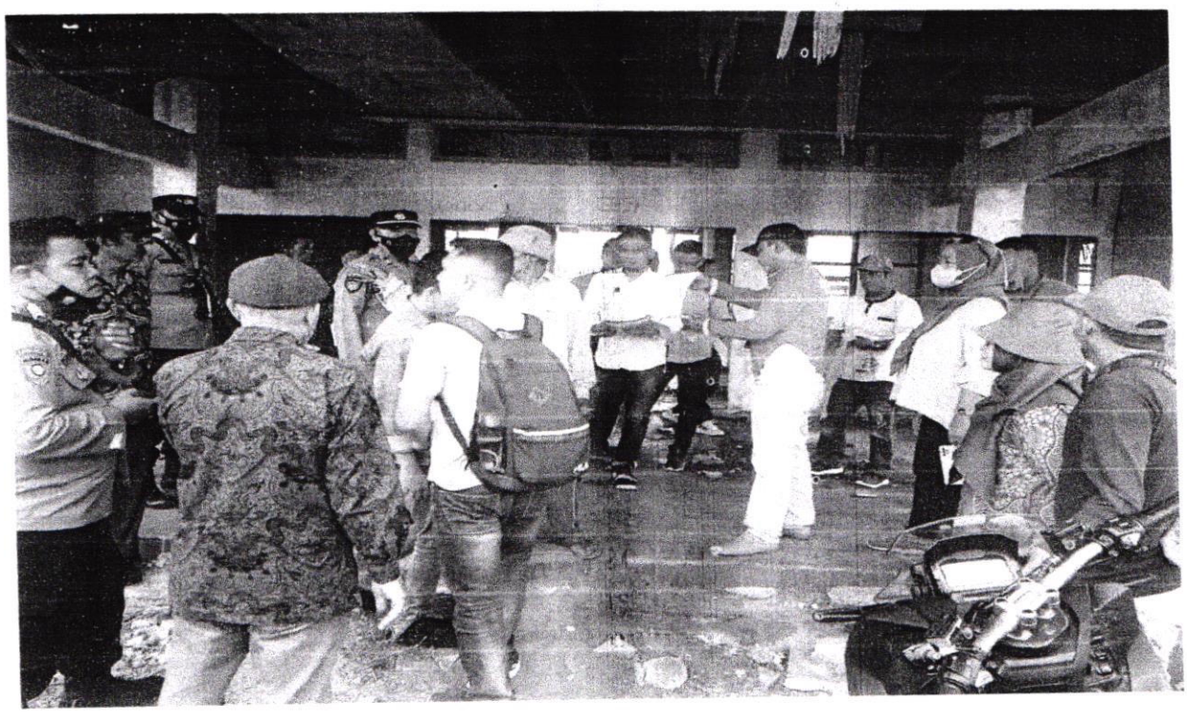

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Hukum Provinsi Lampung Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Biro Hukum Provinsi Lampung Tahun 2022 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Biro Hukum Provinsi Lampung Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Biro Hukum Provinsi Lampung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 Biro Hukum Provinsi Lampung menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 2 (Dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 sasaran dengan 2 (Dua) indikator kinerja tersebut, secara umum telah sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Biro Hukum Provinsi Lampung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 sebesar